



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 29 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian.

- Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Mixer merk PHILIPS warna putih beserta 4 buah mata Mixer dan kotak;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak HP berwarna putih dengan Merk Vivo Y91C dengan Imei1 : 867308041982207 dan Imei2 : 8673080419822017;
- 1 (satu) kotak HP berwarna putih merk Samsung A01 warna hitam dengan Imei1 : 354207114844353 dan Imei2 : 354207114844351;
- (dikembalikan kepada saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN).

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ZULPAN DAHURI ALIAS IPAN BIN BADRI bersama - sama dengan DENI (belum tertangkap) dan TOMI (belum tertangkap) pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 Sekira pukul 06.30 Wib di Sebuah Rumah yang terletak di Gang Sepakat Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa, 1 (satu) unit mesin Mixer merk PHILIPS warna putih beserta 4 buah mata Mixer dan kotak, 1 (satu) unit HP berwarna putih dengan Merk Vivo Y91C dengan Imei1 : 867308041982207 dan Imei2 : 8673080419822017, 1 (satu) unit HP merk Samsung A01 warna hitam dengan Imei1 : 354207114844353 dan Imei2 : 354207114844351, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg warna hijau, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat anak saksi korban RISKHA GINANTI pada pagi hari menanyakan keberadaan HP milik anak saksi korban yang sebelumnya berada didalam kamar milik anak saksi korban tersebut namun saat itu saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN mengira bahwa anak saksi korban lupa meletakkan dimana HP miliknya tersebut namun Ketika saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN pergi ke dapur dan saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN melihat bahwa lemari di dapur dalam keadaan terbuka dan pada saat saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN ingin memasak air saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN melihat bahwa tabung gas yang terpasang di kompor sudah tidak ada lagi ditempatnya dan setelah memeriksa keadaan rumah saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN mendapati jika rumah saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN sudah dibobol pencuri yang mana ada bagian yang dirusak oleh terdakwa yakni pada pintu bagian atas samping yang tembus ke arah dapur yang sebelumnya tertutup dengan papan dan dikunci dengan paku telah terbuka bagian pakunya dan terlepas namun bagian papan masih menempel atau menutupi atas bagian pintu dengan kondisi tertutup rapi.

Bahwa sebelumnya terdakwa berperan masuk kedalam rumah saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN dengan cara mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN dengan menggunakan besi kunci " L " yang telah dipersiapkan sebelumnya dan pada saat terdakwa memanjat pintu, terdakwa dibantu oleh DENI (belum tertangkap) dengan cara mengangkat badan terdakwa dan memasukkan badan terdakwa serta mengambil anak kunci pintu dan membuka kunci Grendel yang tertancap dipintu dan membuka pintu tersebut kemudian terdakwa Bersama dengan DENI (belum tertangkap) langsung masuk kedalam rumah saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN untuk melakukan pencurian dan setelah berhasil mencuri barang – barang di rumah saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN terdakwa dan DENI (belum tertangkap) langsung melarikan diri dengan dijemput oleh TOMI (belum tertangkap) yang sebelumnya menunggu dipinggir jalan dan membawa hasil curian tersebut kerumah DENI (belum tertangkap).

Akibat perbuatan para terdakwa yang mengambil berupa 1 (satu) unit mesin Mixer merk PHILIPS warna putih beserta 4 buah mata Mixer dan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak, 1 (satu) unit HP berwarna putih dengan Merk Vivo Y91C dengan
Imei1 : 867308041982207 dan Imei2 : 8673080419822017, 1 (satu) unit
HP merk Samsung A01 warna hitam dengan Imei1 : 354207114844353
dan Imei2 : 354207114844351, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga)
kg warna hijau, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
yaitu saksi korban HERMAWAN ALIAS WAWAN BIN DARIMIN,
mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan
mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) HERMAWAN alias WAWAN Bin DARIMIN, dibawah sumpah
dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Korban yang mengalami peristiwa pencurian tersebut;
 - Bahwa peristiwa yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekira pukul 06:30 WIB bertempat di rumah Saksi di Gang Sepakat RT.011 RW.006 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil Pelaku tersebut berupa 1 (satu) Handphone Android merek SAMSUNG Type A01 warna hitam nomor IMEI 1 : 354207114844353 dan IMEI 2 : 354207114844351 serta 1 (satu) Handphone Android merek VIVO Type Y91C warna Sunset Red IMEI 1 : 867308041982215 dan IMEI 2 : 867308041982207, 1 (satu) Mixer PHILIPS warna putih kuning beserta kotak, 2 (dua) Tabung Gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau;
 - Bahwa Handphone merek SAMSUNG adalah milik Anak Saksi bernama BIMO SATRIO sedangkan Handphone merek VIVO adalah milik Anak Saksi bernama RISKIA GINANTI, Mixer adalah milik istri Saksi bernama MASDIANI;
 - Bahwa Handphone merek SAMSUNG dan VIVO dibeli secara kredit dalam keadaan masih baru oleh istri Saksi, lalu Mixer dibeli dengan cara kredit oleh istri Saksi sedangkan 2 (dua) Tabung Gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau dibeli oleh istri Saksi;
 - Bahwa barang berupa Handphone merek VIVO berada di dalam ruang Kamar RISKIA GINANTI tepatnya di atas kasur sebelah RISKI GINANTI yang saat itu sedang tidur, sedangkan Handphone merek

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG berada di dalam ruang Kamar BIMO SATRIO tepatnya di sebelah BIMO SATRIO yang saat itu sedang tertidur, Mixer PHILIPS berada dalam kotaknya yang diletakkan di dalam lemari di ruang dapur, untuk 1 (satu) Tabung Gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau berada di ruang dapur tepatnya dibawa Meja Kompor dan 1 (satu) Tabung Gas terpasang pada Kompor Gas;

- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut Saksi, istri Saksi dan kedua Anak Saksi sedang tidur di dalam kamar masing-masing;
- Bahwa Penghuni rumah yang paling terakhir tidur pada malam kejadian adalah RISKIA GINANTI yang tidur sekitar pukul 22:00 WIB, sedangkan Saksi tidur pukul 21:00 WIB;
- Bahwa dari keterangan RISKIA GINANTI pada Saksi jika pada malam kejadian tersebut semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci karena RISKIA GINANTI yang menutup dan mengunci pintu pada malam kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian malam hari dalam situasi sepi, keadaan cuaca hujan gerimis;
- Bahwa awalnya Kami sekeluarga belum menyadari jika rumah sudah di masuki Pencuri yang mana sekira pukul 06:30 WIB itu RISKIA GINANTI menanyakan keberadaan Handphone-nya yang sebelumnya berada di dalam Kamar, namun saat itu Kami mengira jika RISKIA GINANTI lupa meletakan Handphone tersebut, dan barulah ketika Saksi masuk keruang dapur disaat itu Saksi mendapati Lemari tempat meletakan barang-barang perabotan masak yang ada di ruang dapur dalam keadaan terbuka dan disaat akan memasak air mendapati Tabung Gas yang terpasang pada Kompor sudah tidak ada, dan baru Saksi menyadari jika rumah sudah di masuki Pencuri yang mana pintu samping terkunci dari luar;
- Bahwa ada bagian dari rumah tersebut yang sudah berubah atau dirusak oleh Pelaku yaitu pada bagian atas pintu samping yang terhubung ke dapur yang sebelumnya tertutup dengan papan dan dikunci paku Saksi dapati sebelah bagian paku sudah terlepas namun papan tersebut masih menempel atau menutupi atas pintu dengan kondisi tertutup rapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku yang telah memasuki dan mengambil barang-barang dirumah Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan cara merusak papan penutup pintu samping yang terhubung ke ruang dapur, dan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah merusak papan tersebut Pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, setelah selesai mengambil barang tersebut Pelaku keluar melalui pintu samping dan kemudian mengunci pintu samping itu dari luar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi atau keadaan barang sebelum diambil Pelaku masih dalam keadaan baik dan bagus;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan yaitu mencari tahu siapa Pelaku dan dimana keberadaan barang-barang milik Saksi yang telah dicuri namun Saksi tidak mendapatkan informasi Pelaku dan keberadaan barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian pencurian tersebut Saksi tidak mendengar suara-suara yang mencurigakan dari luar rumah atau didalam rumah karena keadaan cuaca malam tersebut hujan gerimis dan Saksi tertidur dengan pulas;
- Bahwa ciri dari barang yang diambil Pelaku adalah Handphone merek VIVO ada antingres pada LCD Handphone tersebut retak, Handphone merek SAMSUNG terpasang case warna hijau, Mixer pada bagian gagang bertuliskan KIKI dan dibuat dengan cara kawat yang di panaskan, sedangkan Tabung Gas tidak ada ciri khusus;
- Bahwa atas kejadian kehilangan ini Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Orang lain yang mengetahui kejadian ini adalah Istri Saksi bernama MASDIANI, Tetangga rumah Saksi bernama KUSNADIO;
- Bahwa setelah Saksi lihat dan perhatikan barang berupa Mixer tersebut terdapat bekas tulisan pada gagang sudah terhapus yang kemungkinan barang tersebut adalah barang yang dicuri dari rumah Saksi karena sesuai dengan ciri mixer milik Saksi, sedangkan untuk Tabung Gas kemungkinan juga milik Saksi namun karena bentuk Tabung Gas ukuran 3 kg sama semua jadi Saksi tidak dapat memastikan barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) MASDIANI alias IMAS Binti ABDUL KADIR JALANI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang yang Saksi alami pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 antara pukul 01:00 WIB s/d 05:00 WIB yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 06:30 WIB bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi di Gang Sepakat Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) Mesin Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 3 mata Mixer beserta kotak;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian yakni dirumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang dari dalam rumah Saksi karena saat kejadian kehilangan itu Saksi sedang tertidur dikamar tengah bersama Suami Saksi;
- Bahwa selain Saksi dan suami Saksi yang juga berada dirumah saat kejadian ada 2 (dua) Anak Saksi yakni RIZKIA GINANTI alias KIKI dan BIMO SATRIO;
- Bahwa letak barang-barang yang hilang tersebut seperti Mixer Saksi disimpan didalam lemari kaca yang terletak di dapur, Tabung Gas terletak didapur, Handphone VIVO berada dikamar RIZKIA, Handphone SAMSUNG berada dikamar BIMO;
- Bahwa Saksi masuk kamar dan tidur pukul 21:00 WIB sedangkan Suami Saksi tersebut Saksi tidak tahu jam berapa tidur karena saat bangun sekitar pukul 06:30 WIB Suami Saksi sudah ada didalam Kamar, kemudian RIZKIA dan BIMO Saksi juga tidak tahu pukul berapa mulai tidur, karena yang Saksi tahu Kedua Anak Saksi tersebut masuk kekamarnya masing-masing sekitar pukul 21:00 WIB;
- Bahwa rumah Saksi terdapat perkarangan namun tidak berpagar;
- Bahwa situasi saat itu dini hari, cuaca gerimis, dan sepi;
- Bahwa kondisi rumah saat sebelum kejadian dalam keadaan terkunci;
- Bahwa ada bagian rumah yang dirusak oleh Pelaku yakni papan tu tup ventilasi pintu samping rumah di congkel kemudian dibuka;
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa tidak ada barang milik Pelaku yang tertinggal ditempat kejadian;
- Bahwa ada bagian rumah yang berubah tempat yakni anak kunci pintu samping yang sebelumnya diletakan dibagian dalam, saat setelah kejadian anak kunci tersebut berpindah dibagian luar pintu;
- Bahwa Pelaku ada menggunakan alat untuk masuk dan mengambil barang-barang tersebut yaitu berupa besi untuk mencongkel papan penutup ventilasi;
- Bahwa cara Pelaku mengambil barang yakni terlebih dahulu masuk kepekarangan rumah Saksi dan langsung menuju ke pintu samping

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Pelaku mencongkel papan penutup ventilasi menggunakan alat bantu, setelah itu Pelaku masuk kedalam rumah melalui ventilasi, lalu masuk kedalam dapur dan kamar Anak Saksi untuk mengambil 2 (dua) Handphone, 2 Tabung Gas 3 kg (tiga kilogram) dan 1 (satu) Mixer, setelah itu Pelaku keluar rumah melalui pintu samping dengan membuka pintu samping yang kunci tergantung dipintu;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 06:30 WIB Saksi sudah bangun dan sedang persiapan memasak didapur, tiba-tiba Anak RIZKIA mendatangi Saksi dan bertanya "MANO HP AKU MAK?", Saksi jawab "YO MANO TAU LA IBUK", kemudian RIZKI keliling mencari keberadaan Handphone itu namun tidak ditemukan, lalu RIZKIA membangunkan BIMO dan mencari Handphone miliknya, dan BIMO juga mengatakan "HP AKU JUGO DAKDO MAK", lantas Saksi mulai curiga dan memeriksa di Dapur dan melihat lemari Dapur sedikit terbuka dan mendapati Mixer sudah tidak berada dilemari, lalu saat Suami Saksi terbangun dan ingin memasak air mendapati 2 (dua) Tabung Gas tidak lagi berada didapur, lalu saat Saksi ingin membuka pintu samping, dalam keadaan terkunci dan mendapati anak kunci pintu tersebut sudah berpindah diluar, saat itulah Saksi baru menyadari jika rumah Saksi telah dimasuk Orang yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan itu kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Mesin Mixer merek PHILIPS wama putih beserta 3 mata Mixer beserta Kotak, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3kg (tiga kilogram) adalah barang-barang Saksi yang hilang;
- Bahwa yang mengetahui kejadian itu selain Saksi dan Suami Saksi adalah KUSNADIA.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

- 3) KUSNADIO alias KUS Bin MARTONO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang di rumah Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS yang merupakan Suami Isteri yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 namun Saksi tidak tahu pasti kapan waktu kejadiannya yang terjadi di rumah milik HERMAWAN di Gang Sepakat Kelurahan Tempel Rejo Curup Selatan Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS merupakan tetangga sebelah rumah Saksi;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Saksi IMAS jika barang yang hilang berupa 1 (satu) Mixer, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3kg (tiga kilogram), dan 2 (dua) Handphone;
- Bahwa saat kejadian kehilangan tersebut Saksi sedang berada dirumah dan sedang tidur karena situasi malam hari, keadaan sepi dan hujan gerimis;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 06:30 WIB Saksi mendengar keributan dirumah Saksi HERMAWAN, karena penasaran Saksi mendatangi rumah Saksi HERMAWAN tersebut dan bertanya "ADO APO?", dan dijawab oleh Saksi IMAS "KEMALINGAN", lalu Saksi tanya lagi "YANG KEMALINGAN APO BAE?", dan dijawab "TABUNG GAS DUO, HAPE DUO, MIXER SATU", saat itulah Saksi baru mengetahui jika rumah Saksi HERMAWAN telah dimasuki Orang;
- Bahwa tidak mengetahui siapa Pelaku yang mengambil barang-barang dirumah Saksi HERMAWAN tersebut;
- Bahwa Pelaku mengambil barang milik Saksi IMAS tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS selaku Pemilik barang;
- Bahwa dari keterangan Saksi HERMAWAN ada bagian rumah yang dirusak yakni papan penutup ventilasi pintu samping rumahnya;
- Bahwa Pelaku menggunakan alat untuk mencongkel papan ventilasi pintu samping rumah Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS;
- Bahwa Pelaku masuk kedalam rumah Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS melalui ventilasi pintu samping rumah tersebut yang mana sebelumnya papan penutup ventilasi telah dibuka dengan cara dicongkel terlebih dahulu oleh Pelaku;
- Bahwa Pelaku dapat masuk terlebih dahulu dengan memanjat sebelum melewati ventilasi pintu samping rumah karena ventilasi tersebut berada setinggi kurang lebih 190cm (seratus sembilan puluh sentimeter);
- Bahwa tidak ada barang-barang Pelaku yang tertinggal;
- Bahwa dari keterangan Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS jika dari kejadian itu mereka mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 antara pukul 01:30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Gang Sepakat Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah mengambil barang-barang didalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dirumah tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama DENI yang bertempat tinggal di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong dan bersama TOMI yang bertempat tinggal di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dirumah tersebut adalah DENI yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa barang yang telah Kami ambil dirumah tersebut adalah berupa 1 (satu) Mesin Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 3 (tiga) mata Mixer beserta Kotak, 1 (satu) Handphone SAMSUNG A01 warna Hitam IMEI 1 : 354207114844353 dan IMEI 1 : 354207114844351, 1 (satu) Handphone VIVO Y91C warna Sunset Red IMEI 1 : 867308041982215 dan IMEI 1 : 867308041982207, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3Kg (tiga kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik dari barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut yang barang-barang tersebut sepenuhnya milik mereka;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut benar terdapat perkarangan tapi tidak ada pagarnya;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut penghuni rumah sedang berada dirumah tersebut;
- Bahwa Pemilik rumah tidak mengetahui dan tidak melihat saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pencurian karena Pemilik rumah dan Orang yang berada didalam rumah sedang tertidur pulas;
- Bahwa ada bagian rumah yang Kami rusak yakni papan penutup ventilasi pintu belakang tempat Kami masuk kerumah tersebut;
- Bahwa alat yang Kami gunakan untuk masuk yakni besi kunci L yang ujungnya runcing, selain itu juga Kami menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna putih list merah hitam milik DENI;
- Bahwa besi kunci L yang ujungnya runcing tersebut milik DENI, dan yang mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa saat masuk dan mengambil barang-barang dalam rumah tersebut adalah Terdakwa mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah, kemudian memanjat pintu yang di bantu DENI yang mengangkat Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukan badan Terdakwa dan mengambil anak kunci pintu yang sedang tertancap dipintu dan membuka dua kunci gerendel setelah berhasil mengambil anak kunci rumah tersebut kemudian Terdakwa turun keluar dan membuka kunci pintu dari luar menggunakan anak kunci yang telah Terdakwa ambil kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa dan DENI masuk ke dalam rumah, saat itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) Tabung Gas dan 1 unit Mixer di dapur dan setelah berhasil mengambil barang Terdakwa langsung keluar, sedangkan DENI saat itu membantu Terdakwa dengan cara mengangkat Terdakwa saat Terdakwa memanjat ventilasi pintu rumah untuk membuka papan tutup ventilasi dan mengambil anak kunci pintu yang tertancap di dalam rumah dan membuka gerendel pintu, setelah pintu terbuka DENI masuk kedalam Kamar dan mengambil 2 (dua) Handphone, sedangkan TOMI mengantar Terdakwa dan DENI saat akan mengambil barang-barang dan menjemput Terdakwa dan DENI kembali setelah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20:00 WIB Terdakwa ditelepon oleh DENI yang mengajak untuk melakukan pencurian, lantas Terdakwa pergi kerumah DENI dengan berjalan kaki, dan DENI memberitahukan target rumah yang akan dibongkar yaitu di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan, lalu DENI menelepon TOMI untuk mengantarkan Terdakwa bersama DENI ke rumah tersebut, setelah itu sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa dan DENI diantar oleh TOMI ke sebuah pondok tidak jauh dari rumah tersebut, lalu TOMI pulang, sedangkan Terdakwa dan DENI menunggu terlebih dahulu di Pondok tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 01:30 WIB Terdakwa bersama DENI pun bergegas menuju rumah tersebut, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa mengeluarkan besi Kunci L yang sebelumnya telah Kami persiapkan dan Terdakwa pun langsung mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat melalui ventilasi dan membuka kunci pintu yang lain, setelah itu barulah DENI juga masuk kedalam rumah, setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa dan DENI berbagi tugas yang mana Terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas dan 1 Mixer, sedangkan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI mengambil 2 (dua) Handphone didalam Kamar rumah, dan setelah barang-barang itu diambil Terdakwa masukan kedalam karung dan meninggalkan rumah dan menunggu dipinggir jalan, lalu DENI menelepon TOMI untuk menjemput Terdakwa dan DENI, setelah itu TOMI sampai menjemput Terdakwa dan DENI, kemudian Terdakwa bertiga langsung pergi kerumah DENI dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil;

- Bahwa TOMI mengetahui barang tersebut merupakan hasil curian karena sebelum melakukan pencurian TOMI juga sudah diberitahu oleh DENI akan melakukan pencurian;
- Bahwa setelah dirumah DENI itu Terdakwa mengambil jatah 1 (satu) Mixer, DENI mengambil Handphone dan Tabung Gas, sedangkan TOMI menunggu hasil apabila barang-barang tersebut berhasil dijual;
- Bahwa rencananya Mixer tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil dari rumah tersebut berupa 1 (satu) Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 3 (tiga) mata Mixer Terdakwa bawa pulang kerumah dan telah diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan 1 (satu) Handphone SAMSUNG A01 warna hitam IMEI 1 : 354207114844353 dan IMEI 1 : 354207114844351 berikut 1 (satu) Handphone VIVO Y91C warna Sunset RED IMEI 1 : 867308041982215 dan IMEI 1 : 867308041982207, dan 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3Kg telah di jual oleh DENI yang dari penjualan itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang tersebut Uangnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan DENI dan TOMI saat ini;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama DENI dan TOMI mengambil barang-barang tersebut tadi tidak sepengetahuan dari pemilik rumah.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) mesin Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 4 (empat) mata Mixer dan Kotak;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Handphone warna putih merek VIVO Y91C dengan Imei 1 : 867308041982207 dan Imei 2 : 8673080419822017;
- 1 (satu) Kotak Handphone warna putih merek SAMSUNG A01 warna hitam dengan Imei 1 : 354207114844353 dan Imei 2 : 354207114844351.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekira pukul 06:30 WIB bertempat di rumah Saksi HERMAWAN alias WAWAN Bin DARIMIN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS Binti ABDUL KADIR JAE LANI di Gang Sepakat RT.011 RW.006 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong telah kehilangan barang-barang tanpa sepengetahuan Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS selaku Pemilik;
- Bahwa barang milik Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) Handphone Android merek SAMSUNG Type A01 warna hitam nomor IMEI 1 : 354207114844353 dan IMEI 2 : 354207114844351 serta 1 (satu) Handphone Android merek VIVO Type Y91C warna Sunset Red IMEI 1 : 867308041982215 dan IMEI 2 : 867308041982207, 1 (satu) Mixer PHILIPS warna putih kuning beserta kotak, 2 (dua) Tabung Gas 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau;
- Bahwa menurut keterangan Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS jika barang berupa Handphone merek VIVO berada di dalam ruang Kamar Anaknya bernama RISKIA GINANTI tepatnya di atas Kasur sebelah RISKI GINANTI yang saat itu sedang tidur, sedangkan Handphone merek SAMSUNG berada di dalam ruang Kamar Anak mereka bernama BIMO SATRIO tepatnya di sebelah BIMO SATRIO yang saat itu sedang tertidur, Mixer PHILIPS berada dalam kotaknya yang diletakkan di dalam lemari di ruang dapur, untuk 1 (satu) Tabung Gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau berada di ruang dapur tepatnya dibawa Meja Kompor dan 1 (satu) Tabung Gas terpasang pada Kompor Gas;
- Bahwa saat peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS serta RISKI GINANTI dan BIMO SATRIO sedang tertidur di dalam Kamar masing-masing;
- Bahwa menurut Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS jika dari keterangan RISKIA GINANTI jika pada malam kejadian tersebut semua pintu dan jendela sudah dalam

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertutup dan terkunci karena RISKIA GINANTI yang menutup dan mengunci pintu pada malam kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian malam hari dalam situasi sepi, keadaan cuaca hujan gerimis;
- Bahwa masih menurut Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS jika awalnya mereka belum menyadari jika rumah mereka telah di masuki Orang yang mana sekira pukul 06:30 WIB itu Anak mereka bernama RISKIA GINANTI menanyakan keberadaan Handphone-nya yang sebelumnya berada di dalam Kamar, namun saat itu Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS mengira jika RISKIA GINANTI lupa meletakkan Handphone tersebut, dan barulah ketika masuk keruang dapur disaat itu mendapati Lemari tempat meletakkan barang-barang perabotan masak yang ada di ruang dapur dalam keadaan terbuka dan disaat akan memasak air mendapati Tabung Gas yang terpasang pada Kompor sudah tidak berada ditempatnya, dan barulah disadari jika rumah mereka telah dimasuki Orang karena pintu samping terkunci dari luar;
- Bahwa menurut Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS ada bagian dari rumah tersebut yang sudah berubah atau rusak oleh Pelaku yaitu pada bagian atas pintu samping yang terhubung ke dapur yang sebelumnya tertutup dengan papan dan dikunci paku didapati sebelah bagian paku sudah terlepas namun papan tersebut masih menempel atau menutupi atas pintu dengan kondisi tertutup rapi;
- Bahwa Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS tidak mengetahui siapa yang telah memasuki dan mengambil barang-barang di rumah tanpa sepengetahuan Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS;
- Bahwa menurut Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS jika Pelaku masuk kedalam rumah dengan cara merusak papan penutup pintu samping yang terhubung ke ruang dapur, dan setelah merusak papan tersebut Pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, setelah selesai mengambil barang tersebut Pelaku keluar melalui pintu samping dan kemudian mengunci pintu samping itu dari luar;
- Bahwa menurut Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS jika keadaan barang sebelum diambil Pelaku masih dalam keadaan baik dan bagus;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian kehilangan ini Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Orang lain yang mengetahui kejadian ini adalah Tetangga rumah Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS bernama KUSNADIO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ZULPAN DAHURI Bin BADRI jika benar pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 antara pukul 01:30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Gang Sepakat Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah mengambil barang-barang di rumah tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama DENI yang bertempat tinggal di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong dan TOMI yang bertempat tinggal di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong;
- Bahwa menurut Terdakwa jika yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut adalah DENI yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang yang telah mereka ambil di rumah di Gang Sepakat Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tersebut adalah berupa 1 (satu) Mesin Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 3 (tiga) mata Mixer beserta Kotak, 1 (satu) Handphone SAMSUNG A01 warna Hitam IMEI 1 : 354207114844353 dan IMEI 1 : 354207114844351, 1 (satu) Handphone VIVO Y91C warna Sunset Red IMEI 1 : 867308041982215 dan IMEI 1 : 867308041982207, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3Kg (tiga kilogram);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ada bagian rumah yang mereka rusak yakni papan penutup ventilasi pintu belakang tempat untuk masuk ke rumah tersebut, dan alat yang mereka gunakan untuk masuk ke rumah tersebut adalah berupa Besi Kunci L yang ujungnya runcing, selain itu juga menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna putih list merah hitam milik DENI;
- Bahwa Besi Kunci L yang ujungnya runcing tersebut menurut Terdakwa adalah milik DENI, dan yang mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa saat masuk dan mengambil barang-barang dalam rumah tersebut adalah mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah, kemudian memanjat pintu yang di bantu DENI

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



yang mengangkat Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukan badan Terdakwa dan mengambil anak kunci pintu yang sedang tertancap dipintu dan membuka dua kunci gerendel setelah berhasil mengambil anak kunci rumah tersebut kemudian Terdakwa turun keluar dan membuka kunci pintu dari luar menggunakan anak kunci yang telah Terdakwa ambil kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa dan DENI masuk ke dalam rumah, saat itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) Tabung Gas dan 1 unit Mixer di dapur dan setelah berhasil mengambil barang Terdakwa langsung keluar, sedangkan DENI saat itu membantu Terdakwa dengan cara mengangkat Terdakwa saat Terdakwa memanjat ventilasi pintu rumah untuk membuka papan tutup ventilasi dan mengambil anak kunci pintu yang tertancap di dalam rumah dan membuka gerendel pintu, setelah pintu terbuka DENI masuk kedalam Kamar dan mengambil 2 (dua) Handphone, sedangkan TOMI mengantarkan Terdakwa dan DENI saat akan mengambil barang-barang dan menjemput Terdakwa dan DENI kembali setelah mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa jika awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20:00 WIB Terdakwa ditelepon oleh DENI yang mengajak untuk mengambil barang didalam rumah Orang, lantas Terdakwa pergi kerumah DENI dengan berjalan kaki, dan DENI memberitahukan target rumah yang akan dibongkar yaitu di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan, lalu DENI menelepon TOMI untuk mengantarkan Terdakwa bersama DENI ke rumah yang akan dimasuki tersebut, setelah itu sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa dan DENI diantar oleh TOMI ke sebuah Pondok tidak jauh dari rumah yang akan dimasuki tersebut, lalu TOMI pulang, sedangkan Terdakwa dan DENI menunggu terlebih dahulu di Pondok tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 01:30 WIB Terdakwa bersama DENI pun bergegas menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengeluarkan besi Kunci L yang sebelumnya telah dipersiapkan dan Terdakwa langsung mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat melalui ventilasi dan membuka kunci pintu yang lain, setelah itu barulah DENI juga masuk kedalam rumah, setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa dan DENI berbagi tugas yang mana Terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas dan 1 Mixer, sedangkan DENI mengambil 2 (dua) Handphone didalam Kamar rumah, dan setelah barang-barang itu diambil Terdakwa masukan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



kedalam karung dan meninggalkan rumah dan menunggu dipinggir jalan, lalu DENI menelepon TOMI untuk menjemput Terdakwa dan DENI, setelah itu TOMI sampai menjemput Terdakwa dan DENI, kemudian Terdakwa bertiga langsung pergi kerumah DENI dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) mesin Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 4 (empat) mata Mixer dan Kotak, 1 (satu) Kotak Handphone warna putih merek SAMSUNG A01 warna hitam dengan Imei 1 : 354207114844353 dan Imei 2 : 354207114844351 dan 1 (satu) Kotak Handphone warna putih merek VIVO Y91C dengan Imei 1 : 867308041982207 dan Imei 2 : 8673080419822017 adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa dan DENI serta TOMI lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 7) Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memajati, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan



identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah Orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan jika benar pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 antara pukul 01:30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Gang Sepakat Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah mengambil barang-barang didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika telah mengambil barang-barang dirumah tersebut bersama dengan temannya bernama DENI yang bertempat tinggal di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong dan bersama TOMI yang bertempat tinggal di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa jika barang-barang yang telah mereka ambil dirumah tersebut adalah berupa 1 (satu) Mesin Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 3 (tiga) mata Mixer beserta Kotak, 1 (satu) Handphone SAMSUNG A01 warna Hitam IMEI 1 : 354207114844353 dan IMEI 1 : 354207114844351, 1 (satu) Handphone VIVO Y91C warna Sunset Red IMEI



1 : 867308041982215 dan IMEI 1 : 867308041982207, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3Kg (tiga kilogram);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan jika 1 (satu) Mesin Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 3 (tiga) mata Mixer beserta Kotak, 1 (satu) Handphone SAMSUNG A01 warna Hitam IMEI 1 : 354207114844353 dan IMEI 1 : 354207114844351, 1 (satu) Handphone VIVO Y91C warna Sunset Red IMEI 1 : 867308041982215 dan IMEI 1 : 867308041982207, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) tersebut adalah milik dari Saksi HERMAWAN alias WAWAN Bin DARIMIN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS Binti ABDUL KADIR JAELANI dan tidak sedikitpun Terdakwa bersama DENI dan TOMI memiliki hak atas kesemua barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut, VAN BEMMEL menguraikan tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) antara lain :

- a) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d) bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



e) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas jika Terdakwa dan DENI serta TOMI tidak memiliki hak atas barang berupa 1 (satu) Mesin Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 3 (tiga) mata Mixer beserta Kotak, 1 (satu) Handphone SAMSUNG A01 warna Hitam IMEI 1 : 354207114844353 dan IMEI 1 : 354207114844351, 1 (satu) Handphone VIVO Y91C warna Sunset Red IMEI 1 : 867308041982215 dan IMEI 1 : 867308041982207, 2 (dua) Tabung Gas ukuran 3Kg (tiga kilogram) yang diambilnya di sebuah rumah milik Saksi WAWAN dan Saksi IMAS yang terletak di Gang Sepakat Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dengan kata lain jika perbuatan Terdakwa dan DENI serta TOMI telah bertentangan hukum yang berlaku umum yaitu pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-empat dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;
Ad.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa sebelum mempertimbangkan unsur yang dihubungkan dengan fakta hukum diatas terlebih dahulu dijelaskan pengertian malam menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara Matahari terbenam dan Matahari terbit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas yang diambil dari pengakuan Terdakwa jika awalnya pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20:00 WIB Terdakwa ditelepon oleh DENI yang mengajak untuk mengambil barang didalam rumah Orang, lantas Terdakwa pergi kerumah DENI dengan berjalan kaki, dan DENI memberitahukan target rumah yang akan dibongkar yaitu di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan, lalu DENI menelepon TOMI untuk mengantarkan Terdakwa bersama DENI ke rumah yang akan dimasuki tersebut, setelah itu sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa dan DENI diantar oleh TOMI ke sebuah Pondok tidak jauh dari rumah yang akan dimasuki tersebut, lalu TOMI pulang, sedangkan Terdakwa dan DENI menunggu terlebih dahulu di Pondok tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 01:30 WIB Terdakwa bersama DENI pun bergegas menuju rumah tersebut, sesampainya dirumah tersebut Terdakwa mengeluarkan besi Kunci L yang sebelumnya telah dipersiapkan dan Terdakwa langsung mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat melalui ventilasi dan membuka kunci pintu yang lain, setelah itu barulah DENI juga masuk kedalam rumah, setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



dan DENI berbagi tugas yang mana Terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas dan 1 Mixer, sedangkan DENI mengambil 2 (dua) Handphone didalam Kamar rumah, dan setelah barang-barang itu diambil Terdakwa masukan kedalam karung dan meninggalkan rumah dan menunggu dipinggir jalan, lalu DENI menelepon TOMI untuk menjemput Terdakwa dan DENI, setelah itu TOMI sampai menjemput Terdakwa dan DENI, kemudian Terdakwa bertiga langsung pergi kerumah DENI dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap unsur ini, menurut keterangan Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS selaku pemilik rumah yang dimasuki Terdakwa bersama DENI dan TOMI tersebut menerangkan jika awalnya mereka sekeluarga belum menyadari jika rumah mereka telah di masuki Terdakwa, DENI dan TOMI yang mana sekira pukul 06:30 WIB itu RISKIA GINANTI yang merupakan Anak Perempuan Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS menanyakan keberadaan Handphone-nya yang sebelumnya berada di dalam Kamar, namun saat itu mereka mengira jika RISKIA GINANTI lupa meletakkan Handphone tersebut, dan barulah ketika Saksi IMAS masuk keruang dapur disaat itu mendapati Lemari tempat meletakkan barang-barang perabotan masak yang ada di ruang dapur dalam keadaan terbuka dan disaat Saksi WAWAN akan memasak air mendapati Tabung Gas yang terpasang pada Kompor sudah tidak ada, dan baru mereka menyadari jika rumah sudah di masuki Orang yang mana pintu samping terkunci dari luar;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ketika Terdakwa bersama DENI mengambil barang-barang dalam rumah Saksi HERMAWAN alias WAWAN dan Saksi MASDIANAI alias IMAS tersebut penghuni rumah sedang berada dirumah tersebut, dan Pemilik rumah tidak mengetahui dan tidak melihat saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang dalam rumah tersebut dikarenakan Pemilik rumah atau Orang yang berada didalam rumah tersebut sedang tertidur pulas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-lima disini telah pula terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana telah pula diuraikan dalam pertimbangan diatas jika Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 antara pukul 01:30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Gang Sepakat Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa telah mengambil barang-barang didalam rumah tersebut, dan barang-barang dirumah tersebut Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa bernama DENI yang bertempat tinggal di Desa Kesambe Lama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Timur Rejang Lebong dan bersama TOMI yang bertempat tinggal di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa awal perbuatan itu menurut Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20:00 WIB Terdakwa ditelepon oleh DENI yang mengajak untuk melakukan pencurian, lantas Terdakwa pergi kerumah DENI dengan berjalan kaki, dan DENI memberitahukan target rumah yang akan dibongkar yaitu di Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan, lalu DENI menelepon TOMI untuk mengantarkan Terdakwa bersama DENI ke rumah tersebut, setelah itu sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa dan DENI diantar oleh TOMI ke sebuah pondok tidak jauh dari rumah tersebut, lalu TOMI pulang, sedangkan Terdakwa dan DENI menunggu terlebih dahulu di Pondok tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 01:30 WIB Terdakwa bersama DENI pun bergegas menuju rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengeluarkan besi Kunci L yang sebelumnya telah Kami persiapkan dan Terdakwa pun langsung mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk terlebih dahulu dengan cara memanjat melalui ventilasi dan membuka kunci pintu yang lain, setelah itu barulah DENI juga masuk kedalam rumah, setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa dan DENI berbagi tugas yang mana Terdakwa mengambil 2 (dua) Tabung Gas dan 1 Mixer, sedangkan DENI mengambil 2 (dua) Handphone didalam Kamar rumah, dan setelah barang-barang itu diambil Terdakwa masukan kedalam karung dan meninggalkan rumah dan menunggu dipinggir jalan, lalu DENI menelepon TOMI untuk menjemput Terdakwa dan DENI, setelah itu TOMI sampai menjemput Terdakwa dan DENI, kemudian Terdakwa bertiga langsung pergi kerumah DENI dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-enam disini telah pula terpenuhi;

Ad.7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memajat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ini jika dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan jika ada bagian rumah yang mereka rusak yakni papan penutup ventilasi pintu belakang tempat untuk masuk kerumah tersebut, dan alat yang mereka pergunakan untuk masuk ke rumah tersebut adalah berupa Besi Kunci L yang ujungnya runcing, selain itu juga menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna putih list merah hitam milik DENI;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Besi Kunci L yang ujungnya runcing tersebut menurut Terdakwa adalah milik DENI, dan yang mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa masih menurut Terdakwa jika peran Terdakwa saat masuk dan mengambil barang-barang dalam rumah tersebut adalah mencongkel papan penutup ventilasi pintu belakang rumah, kemudian memanjat pintu yang di bantu DENI yang mengangkat Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukan badan Terdakwa dan mengambil anak kunci pintu yang sedang tertancap dipintu dan membuka dua kunci gerendel setelah berhasil mengambil anak kunci rumah tersebut kemudian Terdakwa turun keluar dan membuka kunci pintu dari luar menggunakan anak kunci yang telah Terdakwa ambil kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa dan DENI masuk ke dalam rumah, saat itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) Tabung Gas dan 1 unit Mixer di dapur dan setelah berhasil mengambil barang Terdakwa langsung keluar, sedangkan DENI saat itu membantu Terdakwa dengan cara mengangkat Terdakwa saat Terdakwa memanjat ventilasi pintu rumah untuk membuka papan tutup ventilasi dan mengambil anak kunci pintu yang tertancap di dalam rumah dan membuka gerendel pintu, setelah pintu terbuka DENI masuk kedalam Kamar dan mengambil 2 (dua) Handphone, sedangkan TOMI mengantar Terdakwa dan DENI saat akan mengambil barang-barang dan menjemput Terdakwa dan DENI kembali setelah mengambil barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-tujuh dalam dakwaan ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa telah dimusyawarahkan Majelis Hakim sebagaimana diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa ditangkap dan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dalam perkara lain maka sepatutnya diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) Mesin Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 4 (empat) mata Mixer dan Kotak dan 1 (satu) Kotak Handphone warna putih merek SAMSUNG A01 warna hitam Imei 1 : 354207114844353 dan Imei 2 : 354207114844351 berikut 1 (satu) Kotak Handphone warna putih merek VIVO Y91C Imei 1 : 867308041982207 dan Imei 2 : 8673080419822017 dengan pertimbangan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar pada Korban maka seluruhnya dikembalikan kepada Saksi HERMAWAN alias WAWAN Bin DARIMIN selaku Pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa ZULPAN DAHURI alias IPAN Bin BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Mesin Mixer merek PHILIPS warna putih beserta 4 (empat) mata Mixer dan Kotak;
 - 1 (satu) Kotak Handphone warna putih merek SAMSUNG A01 warna hitam Imei 1 : 354207114844353 dan Imei 2 : 354207114844351

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan nomor 13/Pid.B/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Handphone warna putih merek VIVO Y91C Imei 1 : 867308041982207 dan Imei 2 : 8673080419822017;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi HERMAWAN alias WAWAN Bin DARIMIN selaku Pemilik.

- 5) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022** oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., selaku Hakim Ketua, YONGKI, S.H., dan MANTIKO SUMANDA MOECHTAR, S.H.,M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan Virtual yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu FIKO JUWANDA PUTRA, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri ARLYA NOVIANA ADAM, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I. YONGKI, SH

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH

II. MANTIKO SUMANDA MOECHTAR, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

FIKO JUWANDA PUTRA, S.H